

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Yang Kecil”. Korupsi menjadi suatu perilaku yang buruk dan mendapat stigma negatif di kalangan masyarakat secara luas. Sekalipun korupsi tersebut sangat kecil nilainya. Korupsi kecil ini sebenarnya telah diatur melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Namun pengimplementasian peraturan tersebut sangat sempit dan bertentangan dengan asas keadilan sehingga perlu diatur penanganan secara khusus mengenai korupsi dengan nilai kecil dengan menganalisis beberapa putusan terkait korupsi dengan nilai kecil.

Berdasarkan atas isu diatas maka ,penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pengaturan penanganan korupsi kecil secara khusus dapat diidentifikasi melalui karakteristik korupsi kecil dan batasan nilai korupsi kecil, juga melihat aspek pro maupun kontra perlu ditangani secara khusus mengenai korupsi kecil, hingga memunculkan urgensi penanganan korupsi kecil melalui mekanisme jalur khusus, acara pemeriksaan singkat, dan kompetensi relatif. Mekanisme seperti ini dapat diterapkan seperti dalam putusan pengadilan Nomor; 21/Pis.Sus-TPK/2017/PN.KPG dan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG sehingga dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan perkara korupsi serta mengurangi disparitas pemidanaan tanpa mengurangi nilai persamaan di depan hukum dan prinsip keadilan serta tujuan dari pemidanaan. Tentunya ini dapat terlaksana apabila ada pengakuan tanpa paksaan dari pelaku.

Kata Kunci: Korupsi Kecil, Mekanisme Penanganan Secara Khusus

ABSTRACT

This thesis is entitled "Handling Petty Corruption Cases ". Corruption becomes a bad behavior and gets a negative stigma among the wider community. Even though the corruption's value is very little. This small corruption has actually been regulated through the Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. However, the implementation of this regulation is very narrow and contrary to the principle of justice so it needs to be regulated in particular handling of corruption of small value by analyzing several decisions related to corruption of small value.

Based on the issues above, this research was conducted with a normative research method through a statutory approach, a case approach and a conceptual approach.

Arrangements for handling small corruption in particular can be identified through the characteristics of minor corruption and the limits of the value of minor corruption, also seeing the pros and cons aspects need to be specifically addressed about small corruption, so that it raises the urgency of handling small corruption through special lane mechanisms, short examination events, and relative competence . Such a mechanism can be applied as in Putusan Pengadilan Nomor; 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG and Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.KPG so as to realize the principle of justice that is simple, fast and low cost, increasing efficiency and effectiveness in handling corruption cases and reducing disparity in punishment without reducing the value of equality before the law and the principle of justice and the purpose of punishment. Surely this can be done if there is a coercive confession from the perpetrators.

Keywords: Petty Corruption, Specific Handling Mechanisms

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaan-Nya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa salam dan hormat juga Penulis haturkan kepada seluruh keluarga, dosen-dosen serta sahabat-sahabat Penulis.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum dengan minat Peradilan dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Tesis ini adalah hasil kerja keras serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun moril.

Dalam memulai penulisan tesis ini penulis sangat terinspirasi pada salah satu ayat Alkitab sebagai pedoman hidup penulis sebagai seorang kristiani yakni “Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka (1 Timotius 6:10)”. Oleh karena itu Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NILAI YANG KECIL** dengan baik.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Peradilan Universitas Airlangga, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2017-2019 beserta para Pembantu Dekan yang telah mendukung kelancaran studi bagi Penulis.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2019-sekarang beserta para Pembantu Dekan yang telah mendukung kelancaran studi bagi Penulis.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta staf yang telah melayani berbagai kepentingan Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. Selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D, Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M, Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M, Selaku Dosen penguji Proposal Tesis maupun Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik dan saran untuk tesis ini.
6. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Pembimbing dan juga Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis 1 (MKPT) yang disela kesibukan beliau senantiasa dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada Penulis.

7. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengaji pada ujian proposl tesis dan ujian tesis yang telah memberikan masukan dan arahan demi memperbaiki penulisan tesis.
8. Bapak Iqbal Felisiano, S.H, LL.M., sebagai Dosen Pembimbing MKPT 2 yang telah memberikan masukan dan pengarahan dengan penuh tanggungjawab kepada Penulis selama proses penulisan tesis.
9. Secara khusus kedua orang tua tercinta, Ayah (Frans Tolang), dan Ibu (Petronela Neka), Kakak Dion dan Istri serta Anaknya, Adik Seno, Atas dukungan doa dan perhatian serta kesabarannya kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Kepada Mas Adi, Mba Rovi dan Mas Ike atas pondok hunian selama penulis tinggal di Surabaya.
11. Sahabat-sahabat Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018. Ronny, Dhany, Putra, Ainun, Widhi, Alpian, Oki, Eka, Ayu, Adam, Sofyan, Yoga, Noval, Prima, Reina, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam semangat saling mendukung proses perkuliahan
12. Teman-teman Flobamora yang ada di Surabaya Alex, Unci, Yessi, Essy, Chris, Kak Jhelly, Kak Irwan, Kak Rinto, Kak Sensi, Kak Melan, Kak Chatryen, Kak Inne, Kak Intan, Kak Wiku, Kak Nadya, Kak Martha, Kak Echa, Kak Menchy, Kak Isa, Kak Festy, Kak Asti, Kak Ance, atas dukungan dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan pendidikan.
13. Teman-teman penulis yang senantian memberikan support Natha, Kak Ardy, Kak Dwi, Kak Ivan, Vale, Flo, Putri dll.

14. Serta semua keluarga besar, sahabat, kenalan yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Surabaya, Desember 2019

Petrus Avelino Framayuka Tolang, S.H

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Tanggal 18 Mei 2010 Nomor. B 1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE 003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG